

PERAN DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Amalya Putri¹, Azalia Rara Gayatri², Nana Supina³

^{1,2,3}UIN Siber Syekh Nurjati

amalyaputri316@gmail.com

Kata Kunci:

*Digitalisasi
keuangan
syariah;
kemiskinan;
inklusi
keuangan;
fintech syariah;
ZISWAF.*

Abstrak

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang kompleks meskipun tren penurunannya menunjukkan hasil positif. Pendekatan konvensional seperti bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi masih menghadapi kendala implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan inklusi sosial, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai spiritual Islam. Dengan berkembangnya teknologi, digitalisasi keuangan syariah menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat miskin melalui layanan seperti fintech syariah, e-wallet, mobile banking, serta pengelolaan dana sosial Islam (ZISWAF). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi digitalisasi keuangan syariah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang menghambat optimalisasi penerapannya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat, namun diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan regulasi, serta peningkatan literasi digital agar transformasi ini dapat berjalan secara adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Keywords:

*Islamic
financial
digitalization;
poverty;
financial
inclusion;
Islamic fintech;
ZISWAF.*

Abstract

Poverty in Indonesia is still a complex structural problem despite the positive downward trend. Conventional approaches such as social assistance and economic empowerment programs still face implementation obstacles in the field. In this context, Islamic finance emerges as an alternative that not only fulfills the principles of social justice and inclusion, but is also in line with Islamic spiritual values. With the development of technology, the digitalization of Islamic finance has become a strategic instrument in expanding access to financing for the poor through services such as Islamic fintech, e-wallets, mobile banking, and the management of Islamic social funds (ZISWAF). This study aims to analyze the contribution of Islamic financial digitalization in alleviating poverty in Indonesia and identify challenges that hinder the optimization of its application. The method used

is a literature review with a descriptive qualitative approach. The results show that the digitalization of Islamic finance has great potential in supporting financial inclusion and economic empowerment of the ummah, but synergy between stakeholders, strengthening regulations, and increasing digital literacy are needed so that this transformation can run fairly, sustainably and inclusively.

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan multidimensi yang signifikan, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2024 dan Maret 2023. Tren penurunan ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan masing-masing persentase sebesar 6,66% dan 11,34%. Pada periode yang sama, BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan sebagai ambang batas pemenuhan kebutuhan dasar.¹ Di sisi lain, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0% pada akhir tahun 2024, melalui berbagai program bantuan sosial, bantuan pangan, dan kebijakan fiskal yang inklusif.²

Kendati demikian, terdapat perbedaan metodologis yang cukup mencolok antara standar pengukuran kemiskinan nasional dengan standar internasional. Bank Dunia, melalui pendekatan terbarunya yang menggunakan garis kemiskinan berdasarkan median pendapatan di 37 negara berpendapatan menengah-atas, memperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dapat mencapai 194,6 juta jiwa atau sekitar 68% dari total populasi, angka yang jauh melampaui estimasi resmi pemerintah.³ Perbedaan ini memicu perdebatan mengenai realisme dan relevansi standar yang digunakan dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, serta urgensi untuk meninjau ulang indikator yang mampu merefleksikan kondisi nyata masyarakat secara lebih komprehensif.

Pendekatan konvensional dalam penanggulangan kemiskinan, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi, masih menghadapi berbagai tantangan implementasi. Studi empiris menunjukkan bahwa banyak lembaga bantuan, baik hukum maupun sosial, mengalami kesulitan dalam menjangkau masyarakat miskin, terutama di daerah perdesaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum merata, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap hak-hak sosial dan layanan pemerintah.⁴ Selain itu, prosedur administratif yang rumit dan terbatasnya kehadiran organisasi bantuan hukum di wilayah terpencil semakin mempersempit akses terhadap layanan yang seharusnya tersedia. Hambatan struktural dan budaya juga menyebabkan masyarakat lebih memilih mekanisme informal dibandingkan prosedur formal yang disediakan pemerintah.

Sebagai respon terhadap keterbatasan sistem konvensional tersebut, keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keuangan syariah berlandaskan prinsip larangan riba, keadilan dalam pembagian risiko, dan tanggung jawab sosial yang tertanam dalam konsep maqashid syariah. Instrumen-instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta pembiayaan mikro syariah, telah menunjukkan potensi signifikan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat miskin, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

¹ Isdarmadji, "Penduduk Miskin di Indonesia Turun 0,46 Persen pada September 2024," *Kementerian PANRB*, 15 Desember 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penduduk-miskin-di-indonesia-turun-0-46-persen-pada-september-2024>

² Sekretariat Wakil Presiden RI, "Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 Persen di 2024, Wapres Minta K/L Terkait Optimalkan Program dan Anggaran," *Stunting.go.id*, 6 November 2023, <https://stunting.go.id/targetkan-penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-l-terkait-optimalkan-program-dan-anggaran/>

³ BBC News Indonesia, "BPS: Jumlah Orang Miskin di Indonesia Menurun, Tapi Kesenjangan Masih Tinggi," *BBC Indonesia*, 5 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gezkel4yo>

⁴ Dince Aisa Kodai dan Roy Marthen Moonti, "Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango," *Abdi Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 13–29, <https://doi.org/10.69697/abdikarya.v2i1.181>

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah menjadi katalisator dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Digitalisasi memungkinkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan keuangan yang sebelumnya terbatas oleh faktor geografis dan struktural. Inovasi seperti fintech syariah, platform crowdfunding berbasis syariah, serta digitalisasi dalam pengelolaan dana ZISWAF memperkuat peran keuangan syariah sebagai solusi inklusif dalam penanggulangan kemiskinan. Teknologi juga mendukung proses verifikasi, distribusi, dan pelaporan dana secara real-time, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pengelola dana sosial syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta komitmen terhadap keadilan dan tanggung jawab sosial, diimplementasikan dalam sistem layanan keuangan syariah di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada peran transformasi digital melalui instrumen seperti fintech syariah, dompet digital (e-wallet), dan mobile banking syariah dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dari layanan keuangan konvensional.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah berbagai hambatan dalam penerapan digitalisasi keuangan syariah, termasuk rendahnya tingkat literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Penelitian ini juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas digitalisasi keuangan syariah jika dibandingkan dengan pendekatan keuangan konvensional dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok miskin, serta bagaimana prospek jangka panjang digitalisasi keuangan syariah dalam mewujudkan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi keuangan syariah dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan menyoroti sejauh mana layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah mampu memperluas akses dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi digitalisasi keuangan syariah, seperti hambatan teknologi, literasi digital, dan kepercayaan masyarakat. Di samping itu, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi keuangan syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. *Keuangan Syariah dan Prinsip Dasarnya*

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengedepankan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan juga bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi yang etis dan berkeadilan. Salah satu fondasi utama dalam sistem ini adalah larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang bersifat spekulatif), dan *maysir* (perjudian atau spekulasi berlebihan), karena ketiganya dipandang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Larangan *riba* bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi dalam kegiatan keuangan, sedangkan larangan terhadap *gharar* dan *maysir* dimaksudkan untuk menjaga kejelasan dan kepastian dalam akad serta menghindari unsur spekulatif yang tidak menghasilkan nilai ekonomi nyata. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah menekankan penerapan akad-akad yang mencerminkan prinsip

keadilan dan kerja sama, seperti *mudharabah* (kerja sama bagi hasil) dan *musyarakah* (kerja sama modal).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum Islam, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya sistem keuangan yang lebih stabil, etis, dan inklusif.⁵ Selain itu, keuangan syariah mengedepankan nilai-nilai distribusi keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), serta kemaslahatan sosial. Prinsip keadilan menuntut distribusi sumber daya yang merata dan adil, sedangkan prinsip kemaslahatan menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, keuangan syariah berfungsi tidak hanya sebagai sistem finansial, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), seperti bank syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), asuransi syariah, dan lembaga pengelola dana sosial syariah, memainkan peran strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. LKS memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai entitas bisnis yang menghimpun dan menyalurkan dana sesuai prinsip syariah, serta sebagai lembaga sosial yang mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk pemberdayaan masyarakat.⁶ Peran ganda ini memungkinkan LKS menjadi pendorong pembangunan ekonomi yang inklusif serta mendukung transformasi digital yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga menawarkan pendekatan yang holistik dengan mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

B. Digitalisasi Keuangan Syariah

Digitalisasi keuangan syariah merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam layanan lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan kualitas layanan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Transformasi ini mencakup pemanfaatan berbagai platform digital seperti *financial technology* (fintech) syariah, dompet digital (e-wallet) syariah, layanan *mobile banking* syariah seperti BSI Mobile, serta platform *crowdfunding* berbasis akad Islami. Inovasi ini memberikan alternatif solusi permodalan yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh sistem keuangan konvensional, khususnya pelaku UMKM. Layanan seperti *peer-to-peer lending* berbasis akad *mudharabah* atau *wakalah bil ujah* menjadi instrumen pembiayaan yang adil dan transparan.

Penelitian oleh Hasanah menegaskan bahwa akselerasi digital dalam sektor keuangan syariah mendorong regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk terus memperkuat kerangka regulasi yang mampu menjamin stabilitas, kepatuhan syariah, serta keamanan sistem keuangan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi.⁷ Peran regulator sangat krusial dalam menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Berbagai kebijakan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU

⁵ Rahmania, A. D. R. R., & Jamal, A. F., "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah," *Al-Muqarranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>

⁶ Mukharom, Ahmad Nuryanto, and Khaidar El Ula. 2024. "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital" 4 (1), 365-82. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>

⁷ Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati. 2024. "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital". *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13 (03):709-23. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.3662>

P2SK), POJK No. 21 Tahun 2023 mengenai layanan digital perbankan, serta Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan Roadmap Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 menjadi landasan penting dalam mendukung digitalisasi keuangan syariah. Kebijakan-kebijakan ini juga relevan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan kemaslahatan umum (*maṣlahah*).

Digitalisasi turut memperluas jangkauan layanan keuangan syariah melalui model *branchless banking*, *agent banking*, dan integrasi dengan sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan BI-FAST. Laporan Bank Syariah Indonesia mencatat bahwa lebih dari 97% transaksi telah dilakukan secara digital, mencerminkan efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah.⁸ Meskipun demikian, tantangan seperti keamanan data, literasi digital, dan ketimpangan infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala yang perlu diatasi secara kolaboratif. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem digital syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Digitalisasi keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana efisiensi layanan, tetapi juga sebagai strategi transformasi dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. Kemiskinan di Indonesia

Seseorang atau sekelompok orang dianggap berada dalam kemiskinan jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ketika pendapatan per kapita bulanan seseorang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK), mereka dianggap berada dalam kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia tahun 2011, yang menerapkan pendekatan kebutuhan dasar untuk mendefinisikan kemiskinan. Angka kemiskinan BPS yang diambil dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) bersifat makro. Kemiskinan adalah masalah struktural dan juga masalah ekonomi, hal ini tentunya berkaitan erat dengan akses yang tidak merata terhadap sumber daya, termasuk layanan keuangan. Di antara faktor penyebab kemiskinan adalah: Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak diimbangi dengan ekspansi ekonomi, peningkatan pengangguran akibat kurangnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan yang mengurangi daya saing, dan bencana alam yang menghancurkan mata pencaharian dan infrastruktur. Kemiskinan juga diperparah oleh kesenjangan distribusi sumber daya dan pendapatan. Sementara Karl Marx menekankan eksploitasi pekerja dalam sistem kapitalis dan Robert Malthus menghubungkannya dengan ketidakseimbangan pertumbuhan populasi dan produksi pangan, beberapa akademisi, seperti Henry George, menyatakan bahwa kepemilikan pribadi dan monopoli tanah adalah penyebab utama kemiskinan.

Salah satu perkembangan yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan di zaman modern ini adalah digitalisasi sektor perbankan. Dalam hal penggunaan teknologi keuangan digital seperti open banking, peer-to-peer (P2P) lending, pembayaran digital, dan kecerdasan buatan (AI), Indonesia saat ini memimpin dalam hal ini. Menurut Owens (2024) teknologi-teknologi ini memiliki potensi untuk mendorong inklusi keuangan, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional. Perkembangan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses ke layanan keuangan, dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memastikan bahwa manfaat tersebut benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, diperlukan

⁸ Bank Syariah Indonesia, “BSI Andalkan Digitalisasi untuk Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah,” *bankbsi.co.id*, diakses 20 Juni 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-andalkan-digitalisasi-untuk-perkuat-penetrasi-keuangan-syariah>

kerja sama yang erat antara pemerintah, pelaku bisnis, regulator, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif, melek teknologi, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review), yang dilakukan melalui telaah terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan resmi institusi, serta publikasi akademik yang berkaitan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kontribusi strategis digitalisasi keuangan syariah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Pemilihan metode ini juga mempertimbangkan keterkaitan antara konsep ekonomi Islam dan praktik aktual yang tercatat dalam literatur, sehingga memungkinkan terciptanya analisis kritis terhadap peluang dan hambatan dalam penerapan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Terkini Kemiskinan di Indonesia

Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), 8,57 persen penduduk Indonesia, atau sekitar 24,06 juta orang, hidup dalam kemiskinan pada September 2024. Angka ini turun 0,46 poin persentase dari Maret 2024 dan 0,79 poin persentase dari Maret 2023. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan jumlah penduduk miskin; pada September 2024, persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan adalah 6,66 persen di daerah perkotaan dan 11,34 persen di daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan menurun secara kuantitatif dari 11,64 juta pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta pada September 2024, sementara di daerah perdesaan, jumlahnya menurun dari 13,58 juta menjadi 13,01 juta pada periode waktu yang sama.

Pada September 2024, tingkat kemiskinan nasional, yang mencakup kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, ditetapkan sebesar Rp595.242 per orang per bulan. Sekitar 74,5 persen dari garis kemiskinan terdiri dari kebutuhan makanan, sedangkan 25,5 persen terdiri dari kebutuhan non-makanan. Garis kemiskinan per rumah tangga adalah Rp2.803.590 per bulan karena kemiskinan diukur berdasarkan rumah tangga, dengan rata-rata 4,71 anggota rumah tangga miskin. Karena adanya perbedaan standar hidup, harga, dan kebiasaan belanja, garis kemiskinan bervariasi menurut lokasi. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, garis kemiskinan rumah tangga adalah Rp4.238.886, sedangkan di Nusa Tenggara Timur adalah Rp3.102.215. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang dilakukan dua kali setahun dan mencakup wilayah yang luas di Indonesia, merupakan sumber data ini yang secara tepat mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Karakteristik masyarakat miskin di Indonesia biasanya adalah orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan, terutama yang terpencil serta Indonesia bagian tengah dan timur, yang memiliki sedikit akses ke infrastruktur digital dan lembaga keuangan formal. Kaum muda dan kelompok rentan yang berada di atas garis kemiskinan dan sangat rentan jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan ekonomi juga merupakan mayoritas penduduk miskin. Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan memperbaiki infrastruktur, memperluas akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta mengimplementasikan sejumlah program bantuan sosial.

Sangat penting untuk disadari bahwa tingkat kemiskinan yang ditentukan oleh BPS mewakili kebutuhan aktual masyarakat Indonesia dan tidak dapat dibandingkan dengan standar kemiskinan internasional yang menggunakan metodologi yang berbeda karena didasarkan pada pendekatan Biaya Kebutuhan Pokok, yang mencakup pengeluaran minimum

untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Selain itu, terdapat banyak kelompok rentan selain kelompok miskin yang jumlahnya mencapai 24,42 persen dari total populasi, yang mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi tugas yang sulit dan membutuhkan strategi yang menyeluruh.

B. Perkembangan Digitalisasi Keuangan Syariah

Transformasi digital, terutama dalam layanan perbankan, telah mengalami transformasi karena pertumbuhan teknologi informasi di industri jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2020) dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, pandemi COVID-19 telah mempercepat digitalisasi dengan mendorong layanan dan transaksi perbankan menjadi lebih digital dan virtual. Big data, artificial intelligence (AI), machine learning, distributed ledgers, dan application programming interface (API) adalah beberapa teknologi yang memberikan peluang luar biasa bagi bank untuk mengembangkan model bisnis dan produk baru yang lebih efektif dan ekspansif.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ernst & Young (EY) Global, nasabah menjadi lebih mudah menerima layanan keuangan digital. Pada tahun 2022, 31% masyarakat Indonesia diperkirakan akan menggunakan bank digital, dan pada tahun 2026, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 39% (Irawan, 2024). Meluasnya penggunaan ponsel dan internet di Indonesia hingga 98,31% pengguna internet mengaksesnya melalui perangkat seluler, menurut Susenas 2020. Selain itu, semakin banyak orang yang menggunakan internet untuk melakukan transaksi keuangan, yang mengindikasikan bahwa masyarakat telah siap untuk perbankan digital.

Selama pandemi, 88% lebih banyak orang menggunakan layanan perbankan digital, menurut survei McKinsey dari tahun 2021. Fitur digital yang disukai nasabah, menurut Deloitte (2020), adalah manajemen keuangan, layanan pembayaran dan investasi, serta kemudahan dalam membuka rekening. Namun, ada bahaya yang terkait dengan transformasi digital, termasuk bahaya strategis, operasional, dan reputasi. Agar layanan dapat berfungsi dengan baik dan aman, bank harus menjamin kesiapan sistem dan kolaborasi dengan pihak lain.

Melalui platform seperti BSI Mobile, ALAMI, LinkAja Syariah, dan Ethis, digitalisasi juga berkembang pesat di bidang keuangan syariah. Platform-platform ini menawarkan layanan yang hemat biaya dan sesuai dengan syariah, selain mempercepat transaksi. Masyarakat Muslim modern memilih digitalisasi syariah karena manfaatnya, yang meliputi kemudahan akses, kecepatan layanan, dan jaminan kepatuhan syariah. Digitalisasi keuangan syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah secara signifikan sekaligus memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada saat ini dengan penggunaan teknologi yang tepat.

C. Studi Kasus Dan Praktik Nyata

Kemajuan teknologi finansial berbasis prinsip syariah di Indonesia telah menjadi instrumen penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat marjinal yang sebelumnya sulit dijangkau sistem keuangan formal. Digitalisasi ini membuka peluang bagi kelompok berpenghasilan rendah, khususnya pelaku usaha mikro, untuk memperoleh pembiayaan yang bebas dari unsur riba, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kemudahan akses, biaya yang lebih murah, dan prinsip yang sesuai syariah menjadikan layanan ini sebagai solusi potensial dalam mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu praktik terbaik dari implementasi digitalisasi keuangan syariah adalah Ammana Fintek Syariah, sebuah platform pembiayaan daring yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ammana memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM dengan metode berbasis komunitas dan penilaian digital, menjangkau ribuan pengusaha kecil di berbagai wilayah, seperti Jawa Barat

dan Nusa Tenggara Barat. Banyak di antara mereka sebelumnya kesulitan mengakses kredit dari bank konvensional.

Sebagai ilustrasi, seorang perajin batik di Cirebon berhasil mendapatkan pembiayaan sebesar Rp10 juta dari investor melalui platform ini. Dalam waktu enam bulan, pendapatannya meningkat hingga 40%, dan ia mampu merekrut dua tenaga kerja lokal. Contoh ini menunjukkan bahwa keuangan syariah digital tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga menciptakan dampak sosial melalui penyerapan tenaga kerja. Data dari Bappenas dan DSN-MUI (2021) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, perkembangan fintech syariah telah meningkatkan inklusi keuangan syariah sebesar 34%. Salah satu manfaat utama dari digitalisasi adalah efisiensi yang lebih tinggi dalam hal biaya dan prosedur, sehingga pembiayaan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat rentan untuk memperoleh akses modal dan memperbaiki taraf hidup mereka.

Untuk memperluas dampak positif dari sistem ini, dibutuhkan kerja sama yang erat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Dibutuhkan peraturan yang memadai, peningkatan edukasi masyarakat tentang keuangan syariah, serta inovasi teknologi yang fleksibel terhadap perubahan dan kemajuan zaman. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yakni menciptakan pemberdayaan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan transformasi besar dalam manajemen keuangan Islam, khususnya dalam pengelolaan dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Proses digitalisasi telah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan dalam pengumpulan serta penyaluran dana kepada masyarakat kurang mampu. Melalui platform digital, organisasi pengelola ZISWAF dapat memberikan akses pembiayaan mikro yang bersifat produktif kepada masyarakat yang memerlukan, terutama mereka yang belum tersentuh layanan keuangan tradisional. Implementasi nyata dari konsep ini dapat dilihat pada program Microfinance Syariah yang dikembangkan oleh Dompot Dhuaafa. Program tersebut mengintegrasikan teknologi digital untuk mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha kecil.

Penyaluran dana dilakukan dengan prinsip bebas bunga sebagai modal usaha, di mana pengembaliannya akan diputar kembali untuk membantu penerima manfaat selanjutnya. Prakarsa ini telah berhasil membantu berbagai kelompok seperti pedagang kecil, petani, dan pengrajin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkembang menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Dampak positif dari program ini membuktikan bahwa penggabungan prinsip-prinsip Islam dengan teknologi digital dapat menjadi alternatif solusi yang efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Program ZISWAF digital tidak hanya menguatkan rasa kebersamaan dalam masyarakat, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat miskin terhadap layanan pembiayaan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di level grassroot. Untuk itu, diperlukan dukungan regulasi yang memadai, optimalisasi teknologi, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah guna menjamin kesinambungan program ini ke depannya.

Perkembangan teknologi di bidang keuangan syariah memberikan potensi besar dalam membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia. Inovasi seperti layanan fintech berbasis syariah serta platform digital untuk pengelolaan dana sosial Islam, meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah tanpa praktik riba. Meskipun memiliki potensi yang signifikan, penerapan inovasi ini masih mengalami berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi digital, fasilitas

infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem yang disediakan.

Salah satu persoalan yang cukup mendasar adalah rendahnya pemahaman mengenai teknologi digital, khususnya di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan di pedesaan. Banyak dari mereka belum terbiasa menggunakan perangkat atau aplikasi digital, sehingga kesulitan memahami bagaimana cara kerja layanan keuangan syariah secara daring. Karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menyediakan program pelatihan digital yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, ketimpangan infrastruktur digital juga menjadi tantangan besar. Banyak daerah, terutama wilayah terpencil, belum memiliki akses internet yang memadai, sehingga sulit mengoperasikan layanan keuangan syariah berbasis aplikasi.

Masalah konektivitas ini menghambat pemerataan akses terhadap produk dan layanan keuangan digital. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif pemerintah bersama pelaku industri dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif dan merata. Selain faktor teknis, tantangan lainnya terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital berbasis syariah. Banyak masyarakat merasa khawatir terkait keamanan data pribadi, potensi penipuan, atau meragukan kesesuaian layanan dengan prinsip-prinsip Islam. Kurangnya penyuluhan dari lembaga resmi serta keterlibatan terbatas dari tokoh agama dalam memperkenalkan layanan ini semakin memperkuat keraguan tersebut. Jika kepercayaan ini tidak dibangun, maka adopsi layanan digital di kalangan masyarakat miskin akan tetap rendah.

Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang fintech syariah, pengelola ZISWAF, hingga tokoh masyarakat. Upaya ini tidak cukup hanya menyediakan teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek edukasi, nilai-nilai budaya, dan pendekatan sosial. Jika semua tantangan ini dapat direspon secara menyeluruh, maka digitalisasi keuangan syariah berpotensi menjadi alat strategis dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Analisis: Potensi Dan Hambatan

Perkembangan teknologi dalam sistem keuangan syariah di Indonesia telah menghadirkan banyak peluang dalam mengatasi masalah kemiskinan. Penerapan layanan digital yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam kini mempermudah akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal. Melalui prinsip-prinsip seperti distribusi ekonomi yang merata, keterbukaan transaksi, serta larangan atas bunga, digitalisasi membuka jalan bagi keuangan inklusif yang mampu menembus wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inisiatif ini tidak hanya menyederhanakan proses finansial, tetapi juga menciptakan sistem alternatif yang lebih bersahabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah tanpa bergantung pada struktur keuangan konvensional. Beragam inovasi dalam sektor keuangan syariah berbasis digital terbukti memperkuat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Platform seperti pembiayaan peer-to-peer syariah, dompet digital yang sesuai syariah, serta sistem pembayaran zakat dan wakaf secara daring telah menjadi instrumen penting dalam menyediakan dana usaha tanpa riba bagi pelaku ekonomi kecil. Pemanfaatan teknologi canggih seperti big data dan AI juga mendorong efisiensi serta ketepatan dalam distribusi dana sosial berbasis syariah. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses permodalan kini memiliki kesempatan membangun usaha, sementara distribusi dana sosial Islam menjadi lebih akurat dan bermanfaat. Kendati potensinya besar, adopsi keuangan syariah digital masih menghadapi sejumlah tantangan penting. Minimnya pemahaman

masyarakat tentang prinsip ekonomi Islam dan kurangnya keterampilan digital menjadi hambatan utama, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal.

Selain itu, ketimpangan dalam infrastruktur teknologi serta kerangka regulasi yang masih berkembang menjadi faktor lain yang memperlambat laju digitalisasi ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya integrasi antara inovasi teknologi dengan peningkatan literasi dan pembangunan infrastruktur agar layanan keuangan syariah digital dapat diakses secara luas. Pendekatan keuangan syariah digital secara konseptual menawarkan solusi yang lebih adil dan manusiawi jika dibandingkan dengan sistem konvensional. Sistem bunga yang umum digunakan di lembaga keuangan konvensional kerap menyulitkan masyarakat yang pendapatannya tidak menentu. Sebaliknya, keuangan syariah menekankan pada kolaborasi, keadilan, dan pembiayaan tanpa bunga. Meski demikian, dari sisi kesiapan teknologi dan penguatan jaringan institusi, keuangan konvensional masih lebih mapan, sehingga mendorong fintech syariah untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan inovasi layanan tanpa mengabaikan prinsip dasarnya.

Efektivitas dari model pembiayaan syariah digital dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha kecil yang berhasil memulai dan memperkuat bisnis mereka melalui akses modal yang adil dan bebas tekanan bunga. Dukungan dalam bentuk pembiayaan fleksibel yang diimbangi dengan pelatihan kewirausahaan serta manajemen keuangan Islami menjadi pendorong kuat dalam membangun ekonomi dari bawah. Model ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan aspek spiritual, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Keberlanjutan dampak positif digitalisasi keuangan syariah sangat bergantung pada dukungan regulasi yang strategis dan berpihak. Pemerintah diharapkan dapat membentuk kebijakan yang mendukung tumbuhnya inovasi keuangan halal, memberikan insentif kepada pelaku industri, serta menjamin perlindungan konsumen yang sesuai dengan norma-norma syariah.

Sinergi antara pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan lembaga keuangan Islam menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang solid, adil, dan mampu menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Tanpa kolaborasi yang kuat, risiko ketimpangan akses terhadap layanan digital ini masih akan tetap tinggi. Menatap ke depan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor global dalam pengembangan fintech syariah. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak dan pertumbuhan digital yang pesat, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk mengembangkan sistem keuangan berbasis nilai Islam yang terintegrasi dengan teknologi. Dengan mengedepankan prinsip inklusif dan berkeadilan, digitalisasi syariah dapat menjadi kekuatan utama dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan yang lebih berkelanjutan.

Transformasi digital di sektor ini juga membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial ekonomi. Aplikasi zakat dan wakaf berbasis teknologi bukan hanya mempermudah proses distribusi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas ekonomi umat. Konsep redistribusi kekayaan dalam Islam kini berkembang dari sekadar bantuan konsumtif menjadi mekanisme investasi sosial yang dapat menghasilkan dampak jangka panjang. Teknologi memungkinkan semua ini berjalan secara efisien, transparan, dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Pada akhirnya, digitalisasi keuangan syariah bukan hanya tentang efisiensi transaksi atau kemajuan teknologi, tetapi tentang membangun sistem ekonomi yang lebih bermoral, inklusif, dan berkeadilan. Ketika teknologi dikombinasikan dengan semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, maka keuangan syariah digital dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Indonesia harus mampu mengelola momentum ini untuk merancang sistem

keuangan yang tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi dan berakar pada nilai.

KESIMPULAN

Digitalisasi keuangan syariah di Indonesia memiliki peranan penting dalam mengatasi kemiskinan dengan menyediakan akses pembiayaan yang adil dan bebas riba bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional. Inovasi teknologi, termasuk layanan fintech syariah, e-wallet syariah, dan platform digital untuk zakat dan wakaf, turut mendukung pemberdayaan usaha mikro serta kelompok berpenghasilan rendah. Namun, proses ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi teknologi, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya kepercayaan terhadap layanan keuangan syariah digital. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, otoritas pengawas, pelaku industri, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pemahaman tentang keuangan digital, serta mendorong inovasi, agar digitalisasi keuangan syariah dapat berkembang secara merata, inklusif, dan berkelanjutan dalam menurunkan angka kemiskinan.

REFERENSI

- Afiyah, Nur, dan Heni Fitriani. "The Role of Islamic Fintech in Supporting MSMEs during the COVID-19 Pandemic in Indonesia." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021): 321–342. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1314>
- Amartha, "5 Prinsip Keuangan Syariah yang Wajib Diketahui," *Amartha Blog*, 18 Desember 2023, <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/5-prinsip-keuangan-syariah-yang-wajib-diketahui/>
- Arifin, Muhammad Zulfikar, dan Mochamad Rizky Prima Sakti. "Islamic Fintech: Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Muamalah* 13, no. 1 (2021): 25–42. <https://doi.org/10.21043/muamalah.v13i1.9976>
- Aripin, Nasir Tajul, Nur Fatwa, dan Mulawarman Hannase. "Layanan Digital Bank Syariah sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 5, no. 1 (2022) :29–39. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9362>
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Persentase Penduduk Miskin September 2024 Turun Menjadi 8,57 Persen." (2025). <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan Versi Bank Dunia dan BPS." (2025). <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>
- Bank Syariah Indonesia, "BSI Andalkan Digitalisasi untuk Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah," *bankbsi.co.id*, diakses 20 Juni 2025, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-andalkan-digitalisasi-untuk-perkuat-penetrasi-keuangan-syariah>
- BBC News Indonesia, "BPS: Jumlah Orang Miskin di Indonesia Menurun, Tapi Kesenjangan Masih Tinggi," *BBC Indonesia*, 5 Januari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gezkelj4yo>
- Cesarino, Adrian Fadel, dan Fauzatul Laily Nisa. "Transformasi Keuangan Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, Dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan." *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 3, no. 1 (2025): 102–114.

<https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Bappenas. Peta Jalan Ekosistem Keuangan Sosial Syariah Digital Indonesia 2021–2025. Jakarta: DSN-MUI, 2021.
- Dince Aisa Kodai dan Roy Marthen Moonti, “Peningkatan Akses dan Praktik Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango,” *Abdi Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2025): 13–29, <https://doi.org/10.69697/abdikarya.v2i1.181>
- Faturohman, Taufik, dan Agus Nugroho. "Strategi Peningkatan Literasi Digital dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Fintech Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2021): 221–234. <https://doi.org/10.21580/jebi.2021.6.2.8347>
- Fitria, Silvia, dan Dewi Hartanti. "The Role of Islamic Financial Technology (Fintech) in Improving Financial Inclusion in Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art1>
- Gramedia. n.d. “Penyebab Kemiskinan.” <https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/?srsltid=AfmBOoqAgBAvbB2niZvFSuP4uLiUfC91sb6UUHhv1w8Zg5TkW7Sem3Fu>
- Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati. 2024. “Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital”. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13 (03):709–23. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.3662>
- Hudaefi, Fahmi Ali, dan Irfan Syauqi Beik. "Digital Transformation in Islamic Social Finance: Opportunities and Challenges." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 13, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.17414>
- Isdarmadji, “Penduduk Miskin di Indonesia Turun 0,46 Persen pada September 2024,” *Kementerian PANRB*, 15 Desember 2024, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penduduk-miskin-di-indonesia-turun-0-46-persen-pada-september-2024>
- Islamiah, Ifa Nurul, Nur Nasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, dan Nurul Huda. "Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk IT Dan Jenis Transaksi." *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business* Volume, 3 no. 1 (2024): 91–104. <https://doi.org/10.31004/sharing.v3i1.27503>
- Kementerian PANRB. “Penduduk Miskin di Indonesia Turun 0,46 Persen pada September 2024.” (2025). <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penduduk-miskin-di-indonesia-turun-0-46-persen-pada-september-2024>
- Mukharom, Ahmad Nuryanto, and Khaidar El Ula. 2024. “Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital” 4 (1), 365–82. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Nurzaman, Mohammad Syakir. "Regulatory Framework of Islamic Fintech in Indonesia: Current Practice and Future Direction." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 15, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.289>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025. (2020). <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Syariah-Indonesia->

[2020-2025.aspx](#)

- Pratama, Bagas Oges Bryan, Muhammad Iqbal Fasa, dan Is Susanto. "Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digitalisasi." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. Volume, 1 no. 5 (2024): 7773–7778. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Prudential Syariah, "Tujuan Ekonomi Syariah dan Bagaimana Mencapainya," *Prudential Syariah*, 12 Januari 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/tujuan-ekonomi-syariah/>
- Rahmania, A. D. R. R., & Jamal, A. F., "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah," *Al-Muqāranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Ramdani, Dadan. "Financial Technology (Fintech) Syariah and Financial Inclusion in Indonesia." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 6, no. 3 (2020): 25–40. <https://doi.org/10.25272/j.2149-8407.2020.6.3.02>
- Rini, Nurul S., dan Umi Khasanah. "Islamic Microfinance and Digitalization: Challenges and Opportunities." *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2020): 45–56. <https://doi.org/10.12816/0056086>
- Riyanto, Suyanto, dan Cahyo Nuryakin. "Digitalisasi ZISWAF dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi pada Lembaga Zakat Nasional." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4 (2020): 789–802. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20204pp789-802>
- Sangaswari, Galuh, Ramadane Al Haq, Rizki Permadi, dan Muhamad Parhan. "Digitalisasi Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Potensi Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Volume, 10 no. 24.2 (2024): 445–453. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11306>
- Sekretariat Wakil Presiden RI, "Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 Persen di 2024, Wapres Minta K/L Terkait Optimalkan Program dan Anggaran," *Stunting.go.id*, 6 November 2023, <https://stunting.go.id/targetkan-penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-l-terkait-optimalkan-program-dan-anggaran/>
- Sudarmanto, Eko, Indah Yuliana, Nanik Wahyuni, Sitti Rabiah Yusuf, dan Ahmad Zaki. "Transformasi Digital Dalam Keuangan Islam: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume, 10 no. 1 (2024): 645–655. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11628>
- Susilo, Suharto. "Digital Zakat Platform and Its Role in Poverty Alleviation: A Case Study in Indonesia." *International Journal of Zakat* 7, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i1.306>
- Takwim, Ahsani, Dinda Lestari, Filiya Novita Maharani, Iip Prasetya, dan Lasnia Sisma Anggraeni. "Inovasi Produk dan Layanan Keuangan Syariah di Era Digital." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume, 12 no. 2 (2024): 205–213. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb>
- UNUSA FEB. n.d. "Inovasi Keuangan Digital: Peluang dan Tantangan di Indonesia." <https://febtd.unusa.ac.id/inovasi-keuangan-digital-peluang-dan-tantangan-di-indonesia>